BAB IV

ANALISIS PERAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG

A. Peran POLRI dalam menyelesaikan dan menanggulangi Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di bawah umur

Peran POLRI dalam menyelesaikan dan menangulangi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, pihak Kepolisian dalam hal ini POLRESTABES Bandung, melakukan tindakan–tindakan yang diperlukan untuk menyelesaiakan dan menanggulangi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.pengungkapan tersebut dari wawancara penulis dengan pihak PPA sebagaiberikut:

1. Penyelidikan

Dalam menyelesaiakan dan menanggulangi kasus, terutama kasus tindak pidana asusila terhadap anak dibawh umur,terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban.Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak.[36]

Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau perbuatan asusila , merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana,

[36]Wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Bandung Suryaningsih..25 Januari 2014

terutama tindak pidana asusila terhadap anak akan terus terjadi, sehingga korban perbuatan asusila terhadap anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana asusila terhadap anak itu sendiri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah:

> "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan guna memberhentikan seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana asusila terhadap anak untuk diperiksa.Dengan keterangan dari korban dan saksi, maka dilakukan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian.

2. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikunya adalah melakukan penyidikan. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah

> "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.[37]

[37] *Ibid*

Melakukan rangka penyidikan tindak pidana asusila trehadap anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana terhadap anak.

Penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 angka 20 adalah:

> "Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan"

Penahanan menurut KUHAP Pasal 1 angka 21 adalah

> "Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

3. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Penggeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.[38]

Yang dimaksud dengan penggeledahan badan menurut pasal 1 angka 17 KUHAP adalah:

> "tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

[38] *Ibid*

> penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undangini."

Dan yang dimaksud dengan penggeladahan badan menurut pasal 1 angka18 KUHAP adalah:

> "tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita"

Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHAP adalah:

> "Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atautidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan,dan peradilan."

Dalam pengumpulan barang bukti yang menjadi sasaran sebagai barang yang dijadikan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu mengumpulkan barang-barang atau benda yang terkait dengan perkara perbuatan asusila terhadap anak tersebut dan apabila dimungkinkan dilakukan *visum et repertum* terhadap korban kalau korban memang telah dicabuli.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), wewenang POLRI secara umum adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mngangganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. Mencari keterangan dan barang bukti;

j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

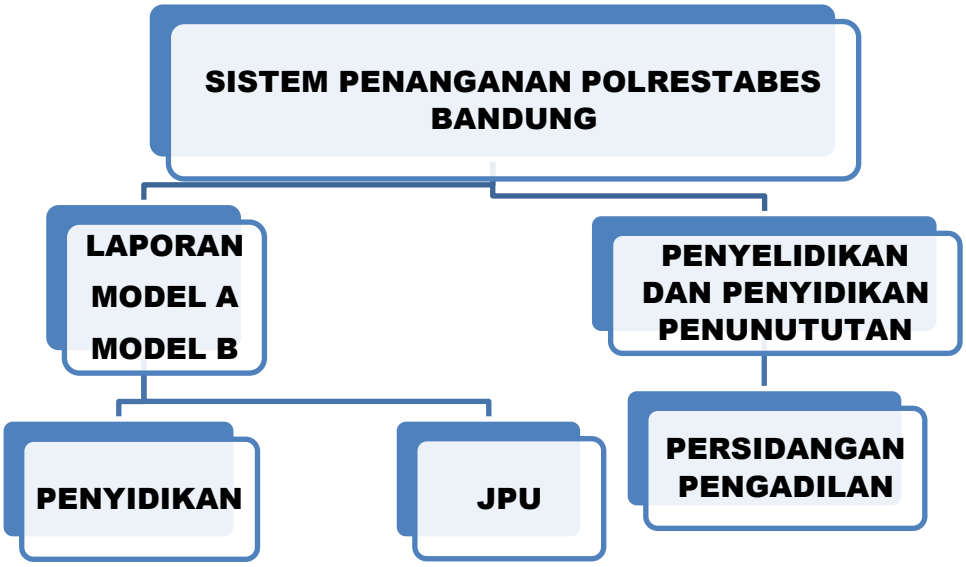
l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor. Pol.7 Tahun 2006, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pasal 6 berbunyi :

"Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai – nilai kemanusiaan".

Dari kedua peraturan tersebut, maka Kepolisian dalam melakukan pengungkapan atau penyidikan atas kasus tindak pidana dengan jelas dan tegas.Dalam upaya penegakan supremasi hukum di negara Republik Indonesia ini, Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan keamanan bagi penddukIndonesia ini.



Gambar 1. Sistem Penanganan Hukum

Proses pelaporan dari pihak korban dan saksi, pihak kepolisian akan melangkah ke Lidik. Pada proses ini, pihak kepolisian melakukan beberapalangkah antara lain :

a. Interview adalah

1) Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangansuatu hal (bukan pemeriksaan)
2) Cara untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dalam bentuk Tanya jawab tentang sesuatu hal yang perlu memperoleh kejelasan oleh pejabat,nara sumber, ahli atau yang berkepentingan untuk itu.[39]

[39]S.A. Soehardi, *Kamus Populer Kepolisian*, Wira Raharja, 2005, hal 275

b. Observasi adalah

Pemantauan, cara pengawasan dengan teliti atau peninjauan secara cermat terhadap objek tertentu untuk memperoleh informasi secara langsung tentang sesuatu yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.[40]

c. Surveillance adalah

Pengawasan, pengamatan atau pembuntutan secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dalam rangka pengumpulan bukti-bukti.[41]

d. Undercover adalah

Penyelidikan tertutup kegiatan atau usaha penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara tertutup atau rahasia tetapi objek tidak mengetahui kegiatan tersebut.[42]

Pada proses ini, pihak kepolisian dapat melakukan penahanan bagi pihak tersangka. Hal ini berkaitan, agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

a. Agar tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga korban.

b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.

c. Agar tersangka tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya.

Dengan demikian proses tindak pidana tersebut, dapat berjalan aman dan terkendali.

Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum, yang disebabkan adanya kendala seperti :

a. Tersangka yang terintimidasi oleh pihak korban, hingga meninggal dunia.

---

[40]*Ibid*,Hlml 165
[41]*Ibid*, Hlm 251
[42]*Ibid*, Hlm 196

b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban, agar kasus yang ditangani Kepolisian untuk segera dihentikan.

Setelah proses Lidik telah selesai, maka pihak kepolisian melaksanakan Sidik. Proses Sidik meliputi :

a. Lidik atau penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Tindak atau penyidikan adalah

Serangkaian tindakan penyididikan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

c. Riksa atau pemeriksaan adalah

Kegiatan atau sifat menyelidik terhadap suatu objek orang atau barang untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah atau kepentingan tertentu.[43]

d. Selrahkara atau penyerahan perkara adalah dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum

1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera

[43]*Ibid*, Hlm 183

mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi

2) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untukdilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuaidengan petunjuk dari penuntut umum

3) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas haripenuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang halitu dari penuntut umum kepada penyidik.[44]

Pada proses ini pihak kepolisian, melakukan bekerjasama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Agar penetapan hukum dan perkara tetap adil dimata hukum. Dalam hal ini pihak – pihak yang diajak kerjasama dalam mengungkap tindak pidana asusila ini, antara lain :

a. Pihak rumah sakit atau klinik kesehatan.

Dalam hal ini pihak rumah sakit atau klinik kesehatan, dapat melakukan visum, salah satunya *visum et repertum* (kasus pemerkosaan). Dengan visum ini, maka pihak Polrestabes Bandung memiliki bukti otentik untuk menjerat tersangka dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku.

b. Pihak LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

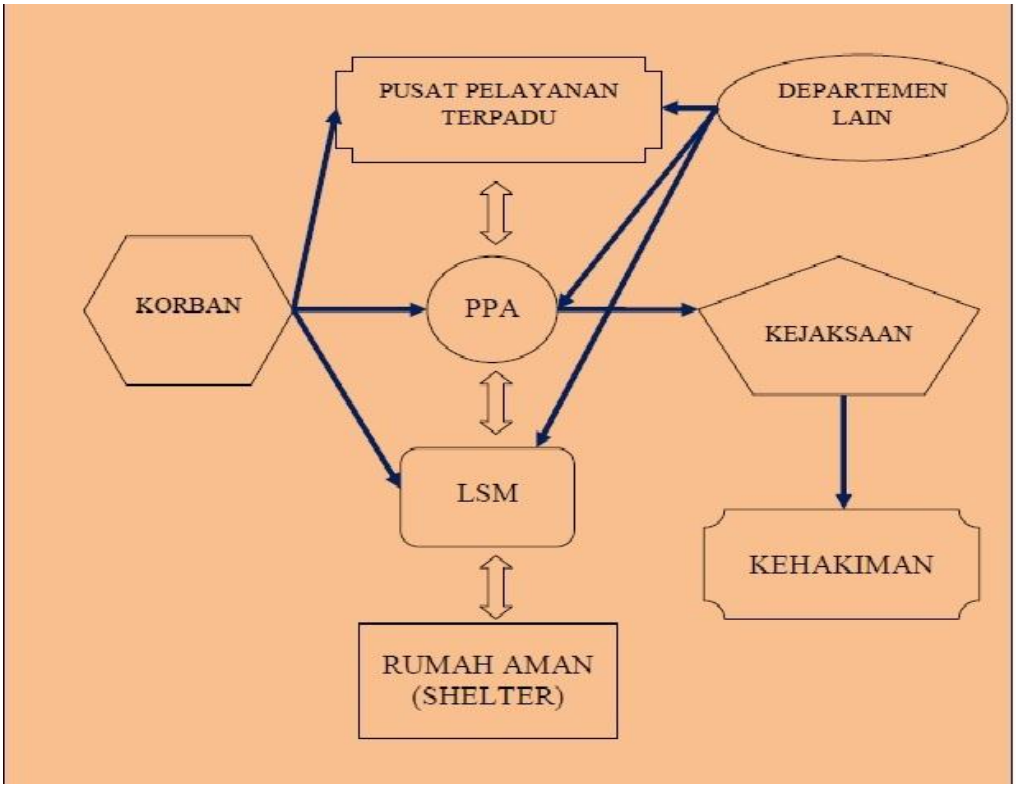
Dalam melibatkan pihak Lembaga Sosial Masyarakat ini, disebabkan untuk memberikan suatu bantuan kepada korban.Dalam hal memberikan bantuan secara moril.Bantuan moril, dalam artian bahwa

[44]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SAinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 159.

pihak lembaga social masyarakat ini dapat memberikan bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum atau LBH). Dengan cara memberikan pengacara bagi korban tindak pidana asusila terhadap anak . Bila korban adalah anak dibawah umur, maka dibutuhkan suatu lembaga sosial yang memiliki hak akses pada perlindungan anak.

c. Departemen lain.

Departemen lain ini, merupakan departemen yang memiliki hak akses kedalam suatu perkara. Departemen ini bisa berbadan hukum, departemen negara ataupun independent.Bila si korban pencabulan ini adalah anak dibawah umur, maka Komisi Perlindungan Anak dapat mengambil tindakanhukum atas kasus tersebut. Departemen lain dapat membantu polisi untuk mengungkap tindak pidana tersebut melalui departemen lain ini.



Gambar 2. Visual Jaringan Kerjasama:

Setelah proses Sidik telah selesai, maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akandilaporkan dan dibacakan didalam pengadilan. dalam proses ini perkara tersebut

ditentukan, nasib dari korban dan tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibukanya persidangan, maka siding dibuka untuk kasus tindak pidana asusila terhadap anak.

B. Hambatan – hambatan yang ditemui para penyidik POLRI dalam melakukan Proses penyelidikan terhadap Korban Tindak pidana asusila Anak di bawah umur

Dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, pihak kepolisian khususnya PPA mempunyai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis adalah:

1. Hambatan internal

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelidikan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, dalam lembaga POLRESTABES Bandung adalah sebagai berikut:

a. Dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak dibwah umur, korban melakukan pemeriksaan medis atau disebut*visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang (kepolisian), yangdibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti.[45] Pembuktian terhadap unsur tindak pidana asusila dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*,menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus tindak pidana asusila.

b. Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan asusila dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau kalaupun terbuka hanya sediki torang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.

[45]Wawancara dengan Anggota Unit PPA, Briptu Agnes w , tanggal 23 januari 2014

c. Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib.[46]

.2 . Hambatan eksternal

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak dari luar lembaga POLRESTABES Bandung adalah sebagai berikut:

1. Lokasi atau tempat terjadi nya tindak asusila anak

   lokasi yang biasanya digunakan pelaku tindak pidana asusila anak juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak. Karena dalam ruang tersebut tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri.[47]

2. Respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk,mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negative tentang dirinya sendiri.

C. Realita Kasus Tindak pidana Asusila Terhadap Anak di bawah umur

1. Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di bawah umur di POLRESTABES Bandung

Data yang diterima oleh peneliti dari POLRESTABES Bandung, dari proses penulisan. Peneliti berhasil mendokumentasikan tindak pidana asusila

[46]*Ibid*

[47]Wawancara dengan Anggota Unit PPA, Aiptu Wahyu sujono , tanggal 23 januari 2014

terhadap anak dibawah umur di Polrestabes bandung dilihat dari segi umur korban pencabulan dari periode Bulan januari 2013 sampai dengan November 2013. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1 Data Jumlah Tingkatan Umur Korban Pencabulan Anak di POLRESTABES Bandung (Periode Bulan januari 2013 S/D November 2013)

NO	TINGKATAN UMUR	Periode Bulan januari 2013 S/D November 2013			
1.	0-3 Tahun	-	-	1	-
2.	4-6 Tahun	2	-	1	-
3.	7-9 Tahun	2	-	6	1
4.	10-12 Tahun	2	1	2	1
5.	13-15 Tahun	1	3	4	-
6.	16-18 Tahun	3	2	2	2
	JUMLAH	10	6	16	4

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Pada periode januari 2013 sampai ada 16 kasus, dilihat dari tingkatan umur korban tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, mulai dari 4 sampai dengan 6 tahun sebanyak12,5% (atau 2 kasus), umur 7 sampai dengan 9 tahun sebanyak 12,5% (atau 2 kasus), umur 10 sampai dengan 12 tahun sebanyak 18,75% (atau 3 kasus), umur13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 25% (atau 4 kasus), dan umur 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 31,25%

(atau 5 kasus) dan pada periode,bulan November 2013 ada 20 kasus.Terjadi peningkatan 4 kasus bila dibandingkan dengan periode bulan januari 2013 Adapun tingkat umur si korban tindak pidana asusila adalah umur 0 sampai dengan 3 tahun sebanyak 5% (atau 1 kasus), umur 4 sampai dengan 6 tahun sebanyak 5.% (atau 1 kasus), umur 7 sampai dengan 9 tahun sebanyak 35% (atau7 kasus), umur 10 sampai dengan 12 tahun sebanyak 15% (atau 3 kasus), umur 13sampai dengan 15 tahun sebanyak 20% (atau 4 kasus), dan umur 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 20% (atau 4 kasus).Kalau membayangkan anak yang menjadi korban tindak asusila sangat menyeramkan dan menyedihkan karena membawa dampak yang amat negative bagi anak. Terutama pada perkembangan social emosionalnya. Anak mengalami trauma berkepanjangan atau malah akan berkembang menjadi anak yang menikmati kegiatan seksual tersebut.[48]

Usia 14-16 tahun adalah usia rawan, serba tanggung. Disebut anak sudah lulus SD, disebut dewasa belum 17 tahun. Mereka belum bisa bertanggung jawab secara hukum. Sebaliknya secara fisik mereka sudah dewasa.Mereka gampang terpengaruh dan gampang menjadi obyek kejahatan.[49]Sedangkan jumlah dari pelaku berdasarkan hubungan pelaku dengan korban asusila terhadap anak periode bulan januari 2013 sampai November 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

[48]*Perasaan Takut Anak Terkena Kejahatan Seksual*, http://anakbayi. Com/Tanya jawab/perasaantakut-anak-terkena-kejahatan-seksual, diakses pada tanggal 28 januari 2013

[49]*SelamatkanAnak-Anak-Kita,*http://semburatjingga.blogspot. Com/2008/11/selamatkananak-anak-kiya.html, diakses pada tanggal 10 febuari 2014.

Tabel 2 Data Jumlah Hubungan Pelaku dengan Korban Asusila Terhadap Anak di bawah umur POLRESTABES Bandung (Periode Bulan Januari 2013 S/D November 2013)

NO	HUBUNGAN PELAKU DENGAN KORBAN	**Hubungan Pelaku dengan Korban Asusila Terhadap Anak di bawah umur POLRESTABES Bandung Periode Bulan Januari 2013 S/D November 2013**			
1.	Ayah Kandung	-	1	1	-
2.	Ayah Tiri	-	1	1	1
3.	Kakek	-	1	-	-
4.	Paman	-	1	1	-
5.	Guru	3	1	4	-
6.	Tetangga	3	-	6	3
7.	Teman	2	1	-	-
8.	Pacar	2	-	3	-
	JUMLAH	10	6	16	4

Sumber: Data Sekunder, diolah

Pada periode selama bulan januari 2013 pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur sebanyak 16 pelaku. Dua puluh lima persen (25%) tindak pidana asusila dilakukan oleh guru, lalu 18,75% dilakukan oleh pacar, pelaku oleh tetangga sebanyak 18,75% dan 6,25% pelaku oleh ayah tiri, ayah kandung, kakek dan paman.Dan pada periode selama bulan November 2013 terdapat 19 pelaku.Dengan 45% pelaku merupakan tetangga korban perbuatan asusila, pelaku dari oknum guru sebanyak 20%, pelaku dari teman korban sebanyak 15 %, danpelaku dari kerabat korban sebanyak 15% (ayah tiri dan paman dari korban).

Dari tabel tersebut, memberikan indikasi bahwa tindak pidana asusila terhadap anak yang terjadi di Polrestabes Bandung, pelaku tindak asusila terhadap anak adalah orang terdekat dari korban itu sendiri. Namun, yang perlu di sesali adalah pelaku dari seorang ayah yang seharusnya memelihara, melindungi, dan mengasihi sang anak, justru melakukan perbuatan asusila terhadapanak kandungnya atau amak tirinya itu tidak bisa dipandang sebagai bagian darifenomena dalam keluarga begitu saja.

Sedangkan jumlah data keseluruhan tindak pidana asusila di POLRESTABES Bandung dan diproses oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak periode tahun 2013 kasus dapat diuraikan rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 3 Data keseluruhan di POLRESTABES Bandung yang diproses oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Periode Bulan Januari 2013 S/D November 2013)

DATA ANEV UNIT PPA BULAN JANUARI 2013 S/D DESEMBER 2013

NO	CT	CC	PENYELESAIAN PERKARA					KET
			P21	SP3	LIMPAH	ADR	TUNGGAKAN	
	413	107	46	60	3	-	305	27%

NO	ABH SEBAGAI	JUMLAH	PENYELESAIAN PERKARA			KETERANGAN
			P21	SP3	TUNGGAKAN	
1	SAKSI	15				
2	KORBAN	107	19	5	83	
3	TERSANGKA	15	2	13	-	
	TOTAL	137	21	18	83	

Contoh pada kasus Nomor : LP/2757/XI/2013/JBR/ PORESTABES Bandung dengan tersangka (AA) dengan pasal yang dilanggar oleh tersangka

adalah pasal 294 KUHP. Rupanya tersangka ini melakukan tindak pidana asusila terhadap anak kandung nya sendiri. Dari penggunaan pasal yang dikenakannya, tersangka hanya dikenakan penjara paling lama 7 tahun penjara.

Dari kasus ini, memperlihatkan bahwa penetapan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang terlalu ringan.Seharusnya pihak penyidik, terutama pihak Kepolisian menggunakan pasal berlapis seperti pengenaan Undang–Undang Perlindungan Anak sebagai pemberian sanksi kepada tersangka terutama pada pasal 81 atau 82.

Sebab pengenaan pasal 294 KUHP kepada tersangka, masih dirasa kurang. Karena penderitaan korban, cukup besar baik secara jasmani ataupun rohani. Secara jasmani korban mengalami derita kesakitan, kerusakan pada organ vital ataupun derita sakit yang lainnya. Secara rohani, mungkin tersangka menggunakan kekerasan dan ancaman setelah selesai melakukan perbuatan asusila kepada korbannya dan juga korban, memiliki rasa tertekan mental dan mengalami gangguan pada kejiwaannya sehingga bila hal tersebut tidak direhabilitasi dengan baik oleh pihak yang terkait dengan korban. Maka yang akan terjadi adalah depresi dan gangguan kejiwaan lainnya yang didalam diri korban. Bila itu terjadi, penderitaan yang dimiliki oleh korban akan berlanjut terus menerus hingga akhir hayatnya.

Anak yang mengalami kekerasan seksual khususnya perbuatan asusila sangat mungkin sepanjang hidupnya menunjukkan penolakan, rasa takut, jijik dan kebencian pada hal-hal yang terkait dengan seks.Korban pencabulan tidak jarang mengalami hambatan dalam hubungan dengan lawan jenis, kehilangan kepercayaan pada laki-laki, mengembangkan harga diri yang rendah sebagai

implikasi kekerasan yang dialami sehingga dapat menyebabkan gangguan dalam fungsi dan aktivitas seksualnya saat dia dewasa.[50]

Dalam kasus pencabulan, dapat pula korban menunjukkan perhatian yang berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seks. Hal ini dapat terjadi karena manipulasi dan eksploitasi seksual yang dialaminya saat masa kanak-kanak memberikan proses belajar yang salah, terjadi pada usia dini, dengan cara yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab. Munculnya ketertarikan berlebihan pada hal-hal yang terkait dengan seks dengan cara yang tidak sehatjuga perlu ditanggapi dengan serius. Anak perempuan yang mempunyai ketertarikan berlebihan pada hal-hal terkait seks ini sangat rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi serta kekerasan seksual dari orang-orang dewasa yang memanfaatkannya.[51]Hal inilah yang perlu disingkapi oleh para pihak berwenang untuk memberikan hukuman yang seadil – adilnya.

[50]Batam post, *Waspadai Kekerasan Seksual pada Anak*, 15 November 2008,http://batampos.co.id/, diakses pada tanggal 28 januari 2014.

[51]*Ibid*